



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 25/HK.03.2/7315/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara Pasca Pemilu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtanggankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b, perlu perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5896);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan lembaran Negara Negara Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 12 tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 2. Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659271/2021, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018;
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti dan memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi :
 - 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 - 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
 - 4. Menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan Penjualan melalui Lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan Barang Inventaris yang di hapus dengan tindak lanjut di jual secara lelang Barang Milik KPU Kabupaten Pinrang.;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan Proses Penjualan atau Pemusnahan;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjualan atau pemusnahan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang

Pada tanggal : 4 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 25/HK.03.2/7315/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG.

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN
1.	MASMUDA, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	SARIBULAN, S.AP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	MIKHAYA, S.AP	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
4.	SUARDI	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	NAHARIAH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	SIRAJUDDIN	Tenaga Honorar/Operator	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

